



Peran “Katuas Adat” (Tua Adat) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Motalun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

Veronia Sherly Balok Bria^{1*}, Yeftha Y. Sabaat², Rouwland A. Benyamin³,
Frans B.R.Humau⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: serlibria11@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Prof. Dr. Herman Johannes, Penfui Kupang, Indonesia

*Penulis korespondensi

Abstract. *This thesis is titled “The Role of the ‘Katuas Adat’ (Traditional Elders) in Resolving Social Conflicts in Motalun Village (A Study on Dispute Resolution in Motalun Village, West Malaka Sub-District, Malaka Regency).” The research problem examined is: How is the role of the ‘Katuas Adat’ (Traditional Elders) in resolving disputes in Motalun Village, West Malaka Sub-District, Malaka Regency? The objective of this study is to describe and analyze the extent to which the ‘Katuas Adat’ (Traditional Elders) play a role in resolving conflicts occurring in Motalun Village. This research uses the theory of role by Horoeopetri, Arimbi, and Santoso, which includes five dimensions: the dispute resolution dimension, communication dimension, policy dimension, strategy dimension, and therapy dimension. The study employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include observation and interviews. The subjects in this research consist of the ‘Katuas Adat’ (Traditional Elders), the village head, community leaders, women leaders, Bhabinkamtibmas (community police), and residents of Motalun Village. The methods used are interviews and documentation. Based on the results of this research, it can be concluded that the ‘Katuas Adat’ (Traditional Elders) play several roles in conflict resolution. First, in the dispute resolution dimension.*

Keywords: Customary Law; Dispute Resolution 2025; Fighting for Land; Motalun Village; Role of Katus Adat.

Abstrak. Skripsi ini berjudul “Peran “Katus Adat” dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Motalun (Studi Pada Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Motalun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka)”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah peran “Katuas Adat” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa Tanah di desa Motalun kecamatan malaka barat kabupaten malaka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan Menganalisis sejauh mana peran “Katuas Adat” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa Tanah yang terjadi di Desa Motalun. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Horoeopetri, Arimbi, dan Santoso yakni peran dalam dimensi penyelesaian sengketa, dimensi komunikasi dimensi kebijakan, dimensi strategi dan dimensi Terapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, subjek dalam penelitian ini terdiri dari “Katuas Adat” (Tua Adat), kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Bhabinkamtibmas dan masyarakat Desa Motalun. Metode yang digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa “Katus Adat” (Tua Adat) juga memiliki beberapa peran penyelesaian konflik yaitu melalui pertama, dimensi penyelesaian sengketa yang berfokus pada bagaimana ketika terjadi sebuah konflik penyelesaian sengketa maka selalu melibatkan “Katuas Adat” (Tua Adat) sebagai tokoh utama dalam menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci: Desa Motalun; Hukum Adat; Penyelesaian Sengketa 2025; Peran Katus Adat; Sengketa Tanah.

1. PENDAHULUAN

Peran “Katuas Adat” (Tua adat) di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Pentingnya Peran “Katuas Adat” itu adalah “Orang yang diakui oleh masyarakat dan dianggap memiliki kepedulian dan kepekaan yang tinggi terhadap masyarakat di Desa Motalun, sehingga seringkali “Katuas Adat” (Tua Adat), yang diutamakan menjadi tempat bagi masyarakat Desa Motalun bertanya

dan meminta nasihat maupun memberikan pendapat. Karena “*Katuas Adat*” (Tua Adat), yang selalu dekat dengan masyarakat setiap hari dalam lingkungan masyarakat Desa Motalun. Maka Pentingnya Peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat), dalam kehidupan masyarakat Desa Motalun, Karena “*Katuas Adat*” itu dianggap sebagai simbol tradisi, pengetahuan, dan otoritas yang diabadikan pada nilai-nilai budaya. Maka dari itu “*Katuas Adat*” (Tua Adat) Juga berperan sebagai penjaga tradisi dan norma. “*Katuas Adat*” (Tua Adat), sebagai fasilitator, atau mediator. Dan sering dipercaya menjadi penengah karena dianggap netral dan bijaksana, Tua Adat juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan seperti pembagian Tanah Adat dan Ritual. Peran Utama “*Katuas Adat*” (Tua Adat), di dalam masyarakat Desa Motalun Tua Adat sering menjadi figur panutan yang dihormati, sehingga masyarakat Desa Motalun membutuhkan peran Tua Adat dalam menyelesaikan sengketa.

Tua Adat Juga tidak hanya berperan penting dalam hal Adat Istiadat, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada ranah sosial dan politik. Dalam beberapa Konflik sosial yang terjadi di Masyarakat. Di Desa Motalun “*Katuas Adat*” (Tua Adat), berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Pemerintah Desa. Maka “*Katuas Adat*” (Tua Adat), sangat dihormati didalam Masyarakat Desa Motalun dan dipercaya dalam menjaga Keharmonisan, Tradisi, serta menghubungkan dengan otoritas masyarakat yang lebih tinggi. Peran Penting *Katuas Adat* merupakan pilar utama dalam menjaga tatanan sosial di masyarakat Desa Motalun. “*Katuas Adat*” (Tua Adat) tentu memegang teguh pada adat istiadat, norma, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun. Dengan memahami masalahnya yang memicu konflik sosial, “*Katuas Adat*” mampu memberikan solusi yang relevan dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Salah satu peran utama “*Katuas Adat*” (Tua Adat) adalah menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial, masalah antara kedua pihak, membantu mereka memahami perspektif satu sama lain, dan menemukan titik temu yang dapat disepakati. Dari dulu sampai sekarang masyarakat Desa Motalun masih percaya penuh terhadap *Katuas Adat* Karena *Katuas Adat* itu berpengaruh penting dalam masyarakat Desa Motalun yang di mana peran *Katuas Adat* itu menguatkan Adat dalam penyelesaian berbagai konflik merupakan sebuah langkah untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan di masyarakat Desa Motalun.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut Nawawi (2005:63), metode deskriptif merupakan bagaimana menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh dan secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas, lengkap, rinci, dan mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai Peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa di Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam arti luas wawancara meliputi segala percakapan mulai dari percakapan hingga wawancara formal terstruktur, yang perlu di bedakan dari pengamatan berperan serta, meskipun keduanya berkaitan erat. Perbedaan ini perlu ditekankan mengingat terdapat teknik-teknik wawancara sebagai aspek penting dalam penelitian lapangan.

Sejumlah besar fakta dan dsatra tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa silam. Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian dan dokumentasi penting lainnya terkait penelitian.

Obsevasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk menambah dan melengkapi data yang dibutuhkan. Tahap ini peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung aktivitas dan perilaku individu-individu di lokasi penelitian, saat mengamati peneliti merekam serta mencatat. Proses pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati, mendengar dan melihat secara langsung lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini peneliti meneliti dan mengkaji bagaimana peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan konflik sengketa yang terjadi di Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Peneliti melakukan penelitian dengan proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan “*Katuas Adat*” (Tua Adat), Kepala Desa dan Tokoh Perempuan, tokoh masyarakat, Masyarakat Desa Motalun dan Bhabinkamtibmas. Peneliti menemukan sejauh mana peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Motalun.

Konflik dalam kehidupan manusia sering terjadi dimana-mana karena hal itu yang mendorong terjadinya suatu konflik baik itu politik maupun budaya. Kekerasan atau dinamika sosial antara sesama masyarakat memang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini hendak melihat sejauh mana peran kekuasaan lokal/tua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Konflik lahan, sengketa sering terjadi karena muncul terkait perebutan lahan, terutama lahan adat tanpa surat resmi/sertifikat seperti yang terjadi di Desa Motalun antara dua suku karena belum punya sertifikat meski klaim secara adat dan pajak terus dilakukan. Ketidakjelasan batas kepemilikan tanah adat (ulayat), tanda-tanda batas yang mudah berubah (pohon, sungai), dan adanya tumpang tindih klaim antar keluarga/suku, sering memicu sengketa ulayat berskala kecil bahkan bisa meluas. kehidupan sosial masyarakat Desa Motalun juga tidak terlepas dari yang namanya konflik dimana ada beberapa kasus konflik antara sesama masyarakat Desa Motalun yang terjadi dari tahun ke tahun, maka hal ini mengakibatkan “*Katuas Adat*” (Tua Adat) ikut terlibat sebagai mediator penengah dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang dimana masyarakat Desa Motalun percaya penuh kepada Tua Adat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai konflik apa saja yang menjadi kewenangan untuk dapat diselesaikan oleh “*Katuas Adat*” (Tua Adat).

Keberadaan “*Katuas Adat*” (Tua Adat) memang sangat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa di masyarakat Desa Motalun ketika terjadi konflik sengketa, yang ada di Desa Motalun maka, “*Katuas Adat*” (Tua adat) yang akan mengambil ahli atau bertindak sebagai hakim dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Setiap daerah atau tempat tentu memiliki kondisi sosial budaya yang berbedah baik itu secara tradisi maupun adat istiadat. Tradisi atau adat istiadat di Desa Motalun sampai saat ini juga masih terpelihara dengan baik. Saling bekerja sama dan solidaritas mereka masih terlihat sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat Desa Motalun masih

hidup dengan budaya lokalnya seperti, tradisi penyelesaian konflik sengketa tanah oleh “*Katuas Adat*” (Tua adat), tradisi pesta adat, seperti tarian adat, nyanyian adat dan upacara adat. Acara Adat seperti acara pernikahan, Pembangunan Rumah Adat,” *Hamis batar*” (Persembahan hasil panen kepada nenek moyang), saat pernikahan dan masih banyak hal lainnya masih dijalankan sampai sekarang.

Mediator dan Penengah

Tua adat sering berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka tidak berpihak dan bertugas menengahi, mendengarkan argumen kedua belah pihak, lalu membantu mencari jalan damai yang dapat diterima bersama. Mediator orang yang memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara dua pihak yang bersengketa agar mereka dapat mencapai kesepakatan secara sukarela. Pengengah pihak yang bersifat netral dan mencoba meredakan ketegangan, menyampaikan pesan masing-masing pihak, serta menjaga agar tidak terjadi konflik lebih lanjut.

Penjaga Hukum Adat

Tua adat menegakkan hukum adat sebagai dasar penyelesaian konflik. Keputusan mereka didasarkan pada aturan-aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, bukan semata-mata hukum negara. Sebagai penjaga hukum adat, Tua Adat bertanggungjawab untuk menjaga, melestarikan, dan memastikan bahwa norma-norma, aturan dan nilai-nilai adat tetap dijalankan oleh masyarakat. Peranananya meliputi melestarikan nilai-nilai adat Tua Adat menjadi simbol turun-temurun, mengawasi kepatuhan warga Tua Adat memastikan bahwa masyarakat tetap mematuhi aturan adat dalam kehidupan sehari-hari seperti aturan tentang tanah, perkawinan, pewarisan dan hubungan antarwarga, menjadi sumber rujukan hukum adat ketika terjadi kebingungan atau perdebatan tentang suatu aturan, Tua Adat dijadikan tempat bertanya atau berkonsultasi, dan mencegah pelanggaran hukum adat. Tua Adat biasanya memberikan peringatan atau nasihat kepada masyarakat yang berpotensi melanggar norma adat, sebagai langkah pencegahan.

Pemberi Keputusan Adat

Setelah proses mediasi dan musyawarah, tua adat dapat memberikan putusan adat berupa sanksi sosial, denda adat, atau ritual tertentu yang harus dilakukan pihak yang bersalah, demi memulihkan keharmonisan masyarakat. Dalam proses penyelesaian masalah atau konflik sengketa Tua Adat berperan sebagai pemutusan akhir berdasarkan hukum adat yang berlaku. Perannya meliputi : memimpin musyawarah adat. Tua Adat memimpin proses sidang adat atau pertemuan adat untuk membahas dan menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan berdasarkan kearifan lokal. Tua Adat mempertimbangkan latar belakang masalah, norma adat

dan masukan dari tetua adat sebelum membuat keputusan, menjauhkan sanksi adat jika ada pelanggaran. Tua Adat dapat menetapkan sanksi seperti denda adat (hewan ternak, hasil bumi dll) permintaan maaf secara adat atau sanksi sosial, menjamin keadilan sosial keputusannya bertujuan untuk menciptakan keadilan yang seimbang antara pihak yang bersengketa, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Keputusan yang diambil bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Pemulih Relasi Sosial

Tua adat tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum, tapi juga bertujuan memulihkan hubungan sosial antar individu atau kelompok agar kehidupan bermasyarakat kembali harmonis. Tua Adat berperan sebagai aktor utama dalam menyelesaikan, menentukan, dan menjaga relasi sosial yang harmonis antar anggota komunitas adat. Analisis peran penjaga struktur sosial Tua Adat menjaga tatanan sosial tradisional dengan memastikan relasi antar keluarga, suku atau klan tetap sesuai norma adat, misalnya dalam pernikahan antar marga atau dalam pembagian lahan warisan, penyeimbang kekuasaan sosial Tua Adat mencegah dominasi satu pihak dengan cara mengatur ulang hubungan sosial dan membangun solidaritas bersama.

Pemimpin Prosesi Ritual Adat

Beberapa kasus, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan musyawarah, tetapi juga harus disertai ritual adat. Tua adat memimpin prosesi ini untuk membersihkan konflik secara spiritual dan kultural. Tua Adat berfungsi sebagai tokoh utama dalam memimpin prosesi, kepercayaan lokal, atau seremonial budaya, simbol spiritualitas dan kepercayaan dalam banyak komunitas adat. Tua Adat dianggap sebagai penghubung antara manusia dan roh leluhur, sehingga memiliki otoritas spiritual dalam memimpin ritual, memimpin persembahan. Tua Adat juga memimpin pemberian persembahan kepada leluhur adat roh-roh penjaga wilayah adat (dalam kepercayaan lokal).

Tua adat di Desa Motalun memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa tanah sebagai penjaga nilai lokal, mediator sosial, dan pelaksana hukum adat. Peran ini efektif dalam menciptakan penyelesaian berbasis musyawarah dan harmoni.

Tua Adat merupakan tokoh utama dan sebagai mediator dan hakim dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi “Katuas Ada” tidak bekerja sendiri, dimana ada beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut sebagai saksi dan juga mendukung atau membantu “Katuas Adat” (Tua Adat) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Motalun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka.

Peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) sebagai penjaga hukum adat di Desa Motalun Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka dalam penyelesaian sengketa: Penjaga hukum adat adalah orang yang bertanggung jawab menjaga, melestarikan, dan menegakkan norma-norma adat yang berlaku dalam komunitas. Dalam konteks ini, Tua Adat memiliki peran sebagai pelindung nilai, aturan, dan tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam praktik di Desa Motalun, peran Tua Adat sebagai penjaga hukum adat terlihat dari: 1) Menafsirkan aturan adat untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa tanah. 2) Mengawasi penerapan norma adat agar tidak dilanggar oleh warga desa. 3) Memberi peringatan atau sanksi kepada pelanggar adat. 4) Mendampingi proses penyelesaian konflik dengan dasar aturan adat yang berlaku lokal.

Peran dalam penyelesaian sengketa di Desa Motalun: 1) Menjadi rujukan utama norma adat Tua Adat memastikan bahwa penyelesaian konflik tanah didasarkan pada sejarah, garis keturunan, batas adat, dan warisan yang sudah diakui oleh masyarakat secara turun-temurun. 2) Menjaga keseimbangan sosial dan nilai lokal dalam sengketa yang melibatkan dua belah pihak, Tua Adat bertugas menjaga agar penyelesaian tidak melanggar prinsip keadilan adat. 3) Memastikan keputusan adat dihormati keputusan yang diambil oleh Tua Adat sebagai penjaga hukum adat biasanya bersifat final di tingkat adat dan dihormati oleh warga. 4) Menghindari intervensi pihak luar lebih awal dengan menjalankan hukum adat, Tua Adat bisa menyelesaikan konflik sebelum dibawa ke ranah hukum formal atau pemerintah.

Contoh nyata (Konteks Lokal) di Desa Motalun, ketika terjadi sengketa tanah antara dua keluarga, Tua Adat akan menelusuri asal-usul tanah tersebut berdasarkan silsilah dan pembagian warisan, melibatkan saksi adat dan tetua adat lainnya, mengadakan pertemuan adat (tur hamutuk malu) untuk mencari kebenaran menurut hukum adat, jika satu pihak melanggar norma adat, Tua Adat dapat menjatuhkan sanksi seperti denda adat (manu no tua atau Sopi satu Botol dengan Ayam Satu ekor) atau larangan mengikuti kegiatan sosial tertentu hingga perdamaian tercapai.

Kepercayaan masyarakat Desa Motalun terhadap “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Motalun mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Masyarakat cenderung lebih mempercayai tokoh adat dan norma budaya. Adat dengan nilai-nilai budaya setempat, kemudahan akses yang ditawarkan, serta keyakinan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian dari keputusan yang diambil melalui mekanisme ini. Dalam konteks masyarakat adat, “*Katuas Adat*” (Tua Adat) seringkali berperan sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan sengketa. Tua Adat merupakan orang kepercayaan dari masyarakat yang

membantu memfasilitasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Peran ini mencerminkan pentingnya kehadiran Tua Adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Desa Moatulun di Kabupaten Malaka memegang teguh pada nilai-nilai adat dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-termurun. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penyelesaian berbagai bentuk konflik baik antar keluarga, antar masyarakat dan sengketa tanah, mereka sangat mempercayai peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) sebagai pemegang kekuasaan, penjaga dan tatanan sosial. “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dianggap sebagai sosok yang bijaksana, memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum adat, serta mampu menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas. Ketika terjadi konflik muncul di masyarakat cenderung lebih memilih pendekatan kekeluargaan dan musyawarah yang difasilitasi oleh “*Katuas Adat*” (Tua Adat), daripada menempuh jalur hukum formal. Masyarakat percaya bahwa penyelesaian melalui adat mampu memberikan rasa keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan, karena berakar pada nilai moral dan norma lokal.

Peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat), juga mencerminkan otoritas moral yang tinggi, mereka tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga penasihat dan pelindung nilai-nilai luhur di Desa. Keputusan yang diambil oleh “*Katuas Adat*” (Tua Adat) umumnya diterima secara lapang dada oleh semua pihak karena dianggap adil, jujur dan berpijak pada tradisi yang telah teruji oleh waktu. Penyelesaian konflik tersebut yaitu dimana masyarakat Desa Motaunkun percaya penuh kepada “*Katuas Adat*” (Tua Adat) sebagai pemangku adat yang dihormati dan diberikan kepercayaan oleh semua masyarakat Desa Motalun agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Kepercayaan masyarakat Desa Motalun terhadap Tua Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah sangat tinggi karena didasari oleh nilai-nilai budaya, efektivitas penyelesaian, dan keadilan substansial yang ditawarkan. Namun, agar peran ini lebih kuat, maka perlu ada sinergi dan pengakuan antara hukum adat dan hukum negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama masyarakat Desa Motalun telah berhasil. Oleh karena itu pemerintah Desa Motalun memberikan ruang bagi “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa. Dimana hal ini dilakukan agar tidak diperpanjang sampai kepada pihak yang berwajib (Kepolisian). Berikut beberapa penyelesaian Sengketa Tanah. mediator dan Penengah penyelesaian sengketa yang berfokus

pada bagaimana peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) sebagai tokoh utama dalam menyelesaikan sengketa. Dan juga Tua Adat tidak bekerja sendiri, dimana Tua Adat juga melibatkan beberapa tokoh dalam proses penyelesaian sengketa agar keputusan yang dihasilkan lebih objektif. Dimensi Komunikasi yaitu bagaimana “*Katuas Adat*” (Tua Adat) melakukan strategi komunikasi yang tepat baik melalui komunikasi kekeluargaan maupun tahapan komunikasi dalam penyelesaian sengketa. Dimensi kebijakan yaitu bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh “*Katuas Adat*” (Tua Adat) yang dipergunakan untuk mengatur masyarakat untuk setidaknya meminimalisir terjadinya sengketa tanah antara sesama masyarakat. Hal ini guna mengatur dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dimensi Strategi yaitu bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh Tua Adat melalui dialog, musyawarah, dan mufakat, bukan melalui kekerasan atau hukum formal. Penggunaan simbol adat dan ritual tertentu memberi legitimasi atas keputusan Tua Adat dan memperkuat ikatan sosial antar pihak yang bersengketa. Dimensi Terapi yaitu bagaimana musyawarah dan permohonan maaf secara adat, emosi negatif seperti dendam, marah, sakit hati diredam, menciptakan efek psikologis yang menyembuhkan. Dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Motalun adapun faktor kepercayaan yang menjadi pendukung dalam setiap penyelesaian sengketa yang terjadi. “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa didukung karena adanya faktor budaya dan tingkat kepercayaan masyarakat yang penuh kepada “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Motalun.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: 1) Bertindak sebagai pemangku adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Desa Motalun peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi oleh karena itu “*Katuas Adat*” (Tua Adat) haruslah menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan dan keharmonisan hidup bermasyarakat Desa Motalun, bukan dimanfaatkan kekuasaannya oleh elit politik untuk kepentingan pribadinya elit itu sendiri. 2) Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Desa Motalun dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu diharapkan perlu adanya regulasi dari pemerintah Desa Motalun terkait dengan penyelesaian sengketa tanah. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan suatu masalah memang perlu regulasi dari pihak pemerintah formal bukan hanya dari kekuasaan lokal (Tua Adat). 3) Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang peran “*Katuas Adat*” (Tua Adat) dalam menyelesaikan suatu konflik sosial, maka peneliti diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses penelitian dan peneliti diharapkan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi agar

hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius. (2002). *Empowerment, stres dan konflik*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Franxiskus Xaverius. (2020). *Opinion leader dalam pembangunan politik lokal*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Haba, J. (2010). *Realitas masyarakat adat di Indonesia* (Vol. 12, No. 2). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan usaha: Konsepsi dan strategi*. Jakarta: PT Pustaka.
- Horoepoetri, A., & Santosa, A. (2003). *Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Kerlinger, F. N. (1992). *Asas-asas penelitian behavioral* (H. Koesoemanto, Ed.; L. R. Simatupang, Penerj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1920).
- Lasswell, H. D. (2009). *Pengantar politik*. Bandung: Tarsito.
- Maftuh. (2005). *Implementasi model pengajaran resolusi konflik melalui pendidikan kewarganegaraan sekolah menengah atas* (Disertasi doktor, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muazzin. (t.t.). *Hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas sumber daya alam*.
- Muhadjir, N. (1992). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Terry, G. R. (2007). *Bentuk kepemimpinan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Weber, M. (2006). *Sosiologi kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi

- Bria, A. (2022). *Peran Ambei Adat (Kepala Adat) dalam menyelesaikan konflik sosial di Desa Umatos Kabupaten Malaka*.

Peraturan Perundang -Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4C.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Website

Gemaisgeri. (t.t.). <https://gemaisgeri.blogspot.com>

Google Cendekia. (t.t.). <https://www.googlecendekia.com>

Universitas Muhammadiyah Palembang. (t.t.). *Repository*. <https://repository.um-palembang.ac.id>

Zikafrihhadi. (t.t.). <http://zikafrihhadi.blogspot.com>

Jurnal

Klau, R. S. (2024). Peran tua adat Kamanasa dalam penyelesaian konflik Moruck Malu Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu di Kabupaten Malaka.

Natasya, A. (2022). Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik akibat pemilihan Keuchik di Desa Gulanggang Teungoh Kecamatan Kuta Juang Kabupaten Bireuen.